



Bismillahirrahmanirrahim

**AKAD ANGGOTA
KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX UNIT SYARIAH**

No :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Masehi (... - ... - M)
bertepatan dengan tanggal bulan tahun Hijriyah (... - ... - H)
bertempat di Kantor Koperasi Karyawan Minyak Caltex Unit Syariah yang bertandatangan dibawah ini

Nama & Badge : #
Jabatan : Ketua Koperasi Karyawan Minyak Caltex Unit Syariah
Jenis kelamin : L / P
Tempat/ Tanggal lahir : / - - M

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Minyak Caltex Unit Syariah yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama & Badge : #
Lokasi/Distrik :
Department :
Jenis kelamin : L / P
Tempat/Tanggal Lahir : / - - M
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Ibu Kandung :
No.TLP : HP :
NPWP :
Email :

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, bahwa:

- Para Pihak masing-masing memiliki kecakapan dan kewenangan untuk membuat Akad.
- Akad Musyarakah ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang tercakup dalam Koperasi.
- Pihak Kedua selanjutnya mewakilkan Pengawas untuk memberikan kuasa kepada Pengurus.

Para Pihak setuju, sepakat dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan Akad keanggotaan Koperasi Karyawan Minyak Caltex unit Syariah selanjutnya disebut Akad, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Akad Anggota adalah akad Musyarakah
2. Akad Musyarakah (disebut juga dengan Syirkah) adalah kesepakatan para pihak untuk menggabungkan



- harta mereka atau perbuatan atau tanggungan kewajiban, dengan tujuan mendapatkan Keuntungan.
3. Aset Syirkah adalah sesuatu atas nama Koperasi unit Syariah yang memiliki harga dan dapat dinilai dalam bentuk uang Rupiah oleh penilai independen termasuk perubahan pertambahan selama menjadi anggota koperasi.
 4. Modal Harta adalah berupa uang yang disetorkan dalam bentuk iuran Pokok. Dalam proses berjalan bisa bertambah karena keuntungan, iuran Mudhorobah Tetap, Tabungan Mudhorobah Muthlaqah dan Tabungan Mudhorobah Muqoyadah.
 5. Kerugian adalah selisih negatif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Syirkah.
 6. Keuntungan adalah selisih positif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Syirkah.
 7. Manajemen Syirkah adalah kegiatan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan karyawannya.
 8. Nisbah adalah pembagian Kerugian atau Keuntungan yang disebut SHU.
 9. Pengawas adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi wakil seluruh anggota.
 10. Pengurus adalah seorang atau beberapa yang diberi tugas oleh pengawas dalam menjalankan usaha.
 11. Pihak Ketiga adalah pihak lain diluar Para Pihak, dimana tanggung jawab Pihak Ketiga akan disebutkan sesuai peruntukannya.
 12. RAT adalah rapat anggota tahunan yang digunakan untuk memilih pengawas dan pengurus serta hal-hal lain yang menyangkut keputusan seluruh anggota.

Pasal 2 PELAKSANAAN AKAD

Pelaksanaan Akad antara Pihak Para Pihak mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pihak ke-2 (dua)/calon anggota mengisi formulir.
2. Pihak ke-2 (dua) menyetorkan iuran pokok.
3. Para Pihak melaksanakan Akad.
4. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan koperasi yang diatur oleh ketentuan koperasi syariah termasuk pelaporan perkembangan koperasi, pembagian rugi/laba dan sebagainya.
5. Pengawas adalah wakil dari seluruh anggota dalam hal keputusan dan persetujuan telah mewakili anggota sirkah termasuk Pihak Kedua.

Pasal 3 LINGKUP AKAD

Pihak Pertama berlaku sebagai wakil anggota syirkah saat ini dan sekaligus sebagai Manajemen Syirkah, Pihak Kedua selanjutnya diwakili oleh Pengawas.

Pasal 4 JANGKA WAKTU AKAD

Jangka waktu akad ini adalah selama Pihak Kedua masih/tetap menjadi anggota Pihak Pertama.

Pasal 5 OBJEK AKAD

Objek akad yang dimaksud dalam Akad ini adalah menjalankan segala kegiatan Usaha Syariah yang di ijinakan di jalankan sebagaimana umumnya Koperasi di Negara Indonesia.



Pasal 6 KAS KOPERASI

Kas Koperasi adalah tempat rekening untuk menampung uang/harta anggota syirkah yang dilaporkan kepada anggota syirkah secara berkala.

Pasal 7 PENYERTAAN MODAL

Penyertaan Modal Harta dalam Akad ini diterangkan sebagai berikut :

1. Iuran Pokok yang nominalnya sama untuk setiap anggota syirkah, disetorkan pertama kali dan bisa ditambah sesuai dengan perjalanan koperasi.
2. Iuran Mudhorobah Tetap di setor secara rutin dengan nominal sama setiap anggota syirkah dan diakui sebagai modal setelah uang masuk ke Kas Koperasi.
3. Tabungan Mudhorobah Muqoyadah dan Mudhorobah Mutlaqah yang disetor sesuai keinginan Pihak Kedua.

Pasal 8 KEWAJIBAN & HAK

1. Semua Anggota Koperasi secara bersama-sama bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan Koperasi.
2. Semua Anggota Koperasi berkewajiban menanggung kerugian sebagaimana tertuang dalam formulir bagi rugi yang diatur dalam SOP keanggotaan.
3. Semua Anggota Koperasi berhak atas kepemilikan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta.
4. Semua Anggota Koperasi berhak atas keuntungan sebagaimana tertuang dalam formulir bagi hasil yang diatur dalam SOP keanggotaan.
5. Pengawasan pelaksanaan Syirkah oleh Pengawas koperasi.
6. Semua Anggota Koperasi berhak memindahkan dan atau mewariskan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 9 KESEPAKATAN NISBAH

Nisbah bagi hasil dan bagi rugi dihitung secara proporsional yang detailnya dengan SOP tentang Keanggotaan.

Pasal 10 ASET SYIRKAH

1. Pengakuan nilai Aset Syirkah dihitung berdasar nilai pasar, bukan berdasar nilai buku.
2. Kepemilikan Aset Syirkah Para Pihak dihitung berdasar porsi Modal Harta sebagaimana tertuang dalam pasal Penyertaan Modal.
3. Pada saat Syirkah berakhir seluruh aset dihitung dan dinilai dalam bentuk uang, Aset Syirkah sebesar Modal Harta dibagi berdasar porsi Modal Harta, sisanya dibagi sebagai bentuk keuntungan sesuai dengan pasal Kesepakatan Nisbah.



Pasal 11 BIAYA - BIAYA

Biaya terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, misalnya:

- a. Biaya langsung seperti operasional, kerugian proyek, pajak dll;
- b. Biaya tidak langsung seperti sewa kantor, penyusutan, listrik dll.

Pasal 12 KEJADIAN KAHAR

1. Kejadian Kahar adalah situasi luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah yang mengakibatkan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya.
2. Jika terjadi Kejadian Kahar maka Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua terlepas dari tanggung jawab masing-masing.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Para Pihak menggunakan identitas dibagian awal Akad ini untuk korespondensi, setiap perubahan maka wajib di sampaikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 14 PERUBAHAN AKAD

Perubahan sebagian atau keseluruhan terkait isi yang diatur dalam musyawarah yang disebut RAT.

Pasal 15 PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Akad ini apabila terjadi permasalahan maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada ketentuan syariah, apabila tidak terjadi mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di pengadilan syariah hukum tempat ditanda tangani nya Akad atau pengadilan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 16 LAIN - LAIN

Apabila ada hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Akad, Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum atau dokumen tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Ketentuan perubahan dan perbaikan di dalam akad dan addendum harus dilaksanakan berdasarkan hukum syar'i yang tidak mengandung unsur riba, ghoror dan dzalim.

Pasal 17 PENUTUP

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai asli.



PIHAK PERTAMA

stempel

PIHAK KEDUA

materai disini

KETUA KOPERASI

Saksi-saksi

1.

(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)

2.

(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)

***Lampirkan Fotocopy KTP, Badge dan NPWP**